ANJ

PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA Tbk.
("Perseroan")

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**"), yang diselenggarakan pada:

Hari /Tanggal	:	Senin, 14 Mei 2018
Pukul	:	13.28 – 13.55 WIB
Tempat	:	Mercantile Athletic Club World Trade Centre, Lantai 18 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 31 Jakarta 12920

A. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 (*acquit et de charge*).
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
3. Penetapan besarnya gaji dan honorarium serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2018.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2018 serta persetujuan atas honorarium Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.
5. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

B. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Direksi yang hadir dalam Rapat:

Direktur Utama	:	Istini Tatiek Siddharta
Direktur Independen	:	Lucas Kurniawan
Direktur	:	Geetha Govindan K Gopalakrishnan
Direktur	:	Naga Waskita

Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat:

Komisaris Utama (Independen)	:	Adrianto Machribie
Komisaris Independen	:	Arifin Mohamad Siregar
Komisaris	:	George Santosa Tahija
Komisaris	:	Sjakon George Tahija
Komisaris	:	Istama Tatang Siddharta
Komisaris	:	Anastasius Wahyuhadi
Komisaris Independen	:	Josep Kristiadi

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 3.241.271.661 (tiga miliar dua ratus empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus enam puluh satu) saham atau mewakili 97,879% (sembilan puluh tujuh koma delapan ratus tujuh puluh sembilan persen) dari 3.311.505.388 (tiga miliar tiga ratus sebelas juta lima ratus lima ribu tiga ratus delapan puluh delapan) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah (di luar 42.669.612 (empat puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua belas) saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (*treasury stock*)).

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat beserta Jumlahnya

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk setiap mata acara Rapat.

Pada seluruh mata acara Rapat tidak terdapat pertanyaan yang diajukan oleh para pemegang saham.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

F. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Untuk seluruh mata acara Rapat, tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko) dan memberikan suara tidak setuju.

Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju, sehingga seluruh keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

G. Hasil Keputusan Rapat

Mata Acara Pertama

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Mata Acara Kedua

1. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut:
   a. sebesar Rp. 39.738.064.656 (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh enam Rupiah) akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 12 (dua belas Rupiah). Kurs yang akan digunakan untuk tujuan pembukuan adalah kurs tengah Bank Indonesia pada *Recording Date* untuk menentukan pemegang saham yang berhak atas dividen tunai, yaitu pada tanggal 24 Mei 2018.
   b. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan yang akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ketiga

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu salah satu komite dalam Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Mata Acara Keempat

1. Menunjuk Bapak Budi Susanto dari KAP Siddharta Widjaja & Rekan untuk melakukan audit terhadap Perseroan untuk tahun buku 2018.
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyetujui dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kelima

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Sonny Sunjaya Sukada dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 28 Februari 2018 dan untuk membebaskan dan melepaskan Bapak Sonny Sunjaya Sukada dari tanggung jawab selama masa jabatannya dengan persyaratan bahwa tindakan pengurusan Perseroan yang dilakukannya telah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Menegaskan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:

   Dewan Komisaris :

Komisaris Utama (Independen)	:	Bapak Adrianto Machribie
Komisaris Independen	:	Bapak Arifin Mohamad Siregar
Komisaris	:	Bapak George Santosa Tahija
Komisaris	:	Bapak Sjakon George Tahija
Komisaris	:	Bapak Istama Tatang Siddharta
Komisaris	:	Bapak Anastasius Wahyuhadi
Komisaris Independen	:	Bapak Josep Kristiadi
Komisaris Independen	:	Bapak Darwin Cyril Noerhadi

   Direksi:

Direktur Utama	:	Ibu Istini Tatiek Siddharta
Direktur Independen	:	Bapak Lucas Kurniawan
Direktur	:	Bapak Geetha Govindan K Gopalakrishnan
Direktur	:	Bapak Naga Waskita

   Masa jabatan untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2020, kecuali untuk masa jabatan Bapak Darwin Cyril Noerhadi selaku Komisaris Independen adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2021, serta masa jabatan Bapak Lucas Kurniawan selaku Direktur Independen dan masa jabatan Bapak Naga Waskita selaku Direktur adalah sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2022.
5. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Bapak Naga Waskita, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

H. Jadwal dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017

Sesuai dengan hasil keputusan mata acara kedua Rapat, Direksi Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Jadwal pembagian dividen tunai:

Kegiatan	Hari dan Tanggal
Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	Senin, 21 Mei 2018
Ex dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	Selasa, 22 Mei 2018
Cum dividen tunai di Pasar Tunai	Kamis, 24 Mei 2018
Ex dividen tunai di Pasar Tunai	Jum'at, 25 Mei 2018
Recording date yang berhak atas dividen tunai	Kamis, 24 Mei 2018
Pembayaran atas dividen tunai	Jum'at, 8 Juni 2018

2. Tata cara pembagian dividen tunai:
   a. Dividen tunai akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
   b. Bagi pemegang rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") dalam Penitipan Kolektif (Perusahaan Efek atau Bank Kustodian), dividen akan dikreditkan ke dalam rekening Perusahaan Efek atau Bank Kustodian di mana pemegang saham tersebut membuka rekening efek. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang bersangkutan. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam Penitipan Kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke masing-masing rekening pemegang saham.
   c. Dividen tunai akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai akhir yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
   d. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau PT Datindo Entrycom (Biro Administrasi Efek Perseroan) paling lambat tanggal 24 Mei 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum akan dipotong Pajak Penghasilan sebesar 30%.
   e. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili dengan menggunakan format dan tata cara yang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan yang berlaku kepada KSEI atau PT Datindo Entrycom paling lambat tanggal 24 Mei 2018 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 16 Mei 2018
Direksi Perseroan

Marketing 3M ADV